



SALINAN

**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 38 TAHUN
2015 TENTANG KELAS JALAN DI KABUPATEN MALINAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih tertib penempatan ruas-ruas jalan menurut statusnya dan menyesuaikan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kelas Jalan Di Kabupaten Malinau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) ; Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALINAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG KELAS JALAN DI KABUPATEN MALINAU**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kelas Jalan Di Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1 . Ketentuan.....

1 .Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai:

"Pasal 12

Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh:

- a. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan melalui penetapan rencana kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan di jalan nasional;
- b. menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan, meliputi penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas melalui penetapan kelas jalan berdasarkan penyediaan prasarana jalan, fungsi jalan, dan status jalan;
- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi penegakan hukum dan manajemen operasional kepolisian; dan
- d. gubernur, bupati, atau walikota, meliputi penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas melalui:
 1. penetapan kelas jalan menurut statusnya dan desain jalan; dan
 2. penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan.

2 .Ketentuan BAB V PENYELENGGARAAN LALU LINTAS Pasal 22 diubah sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai:

**BAB V
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS**

"Pasal 22

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi :

- a. urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh OPD yang bertanggung jawab di bidang jalan;
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh OPD yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan oleh OPD yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d. urusan.....

- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh OPD yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
- e. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3 .Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai:

"Pasal 25

- (1) Pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (*dua ribu lima ratus*) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (*delapan belas ribu*) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (*empat ribu dua ratus*) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (*sepuluh*) ton;
 - b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (*dua ribu lima ratus*) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (*dua belas ribu*) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (*empat ribu dua ratus*) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (*delapan*) ton;
 - c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (*dua ribu seratus*) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (*sembilan ribu*) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (*tiga ribu lima ratus*) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (*delapan*) ton; dan
 - d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (*dua ribu lima ratus*) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (*delapan belas ribu*) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (*empat ribu dua ratus*) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (*sepuluh*) ton.
- (2) Berdasarkan ketentuan kelas, ruas- ruas jalan di Kabupaten Malinau ditetapkan sebagai Jalan Kelas III, Jalan Kelas II untuk link Jalan Provinsi dan Link Jalan Nasional;
- (3) Ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kelasnya, tercantum dalam tabel pada Lampiran I dan peta pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

4. Ketentuan.....

4 .Ketentuan BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 29 diubah sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai:

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

"Pasal 29

OPD yang membidangi akan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 27 April 2017.**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
Pada tanggal 27 April 2017.**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2017 NOMOR 30.